



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 939 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 935 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 145/PY.03.1-BA/3304/2024 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 923 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024, Berita Acara Nomor 157/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 3 Mei 2024, Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 158/PL.01.9-BA/3304/2/2024 dan Nomor 159/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 3 Mei 2024, serta Berita Acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 177/PL.01.9-BA/3304/2/2024 tentang Klarifikasi Penarikan Pencalonan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 Mei 2024;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 181/PL.01.9-BA/3304/2/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Mei 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 934 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 935 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, Mengundurkan diri dan/atau Tidak memenuhi syarat sebelum penetapan Calon Terpilih.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 935 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan daftar calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didasarkan pada DCT anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Wahyu Joko Prasetyo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR 939 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 935 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
 E. TERPILIH
 DPRD KAB/KOTA-KPU

PERUBAHAN DAFTAR CALON TERPILIH
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 DAERAH PEMILIHAN : 1 (SATU)
 ALOKASI KURSI : 10 (SEPULUH)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK	PERINGKAT SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MOCHAMMAD RACHMANUDDIN	8.889	1	DEMOKRAT	1
2	LUTFI HIDAYAT, SH. MM.	3.577	4	GOLKAR	1
3	WAHJU DJATMIKA AL BS, A.Md	4.579	3	PDIP	1
4	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm	12.902	1	NASDEM	1
5	Hj. SRI RUSUPIATI	4.576	2	PKS	1
6	MUHAMAD ZUHRI MUSTOFA	1.614	1	PKB	2
7	ARYA ACHMAD ZAKARIA, S.H, M.H	6.548	1	PPP	1
8	NUR AZIS, S.T.	5.723	2	DEMOKRAT	2
9	RYAN ADITYA WAHYU PRADANA. S.KM.	4.397	1	PAN	1
10	MUHAMMAD GURUH DA PAMUJI	3.525	1	GOLKAR	2

PROVINSI : JAWA TENGAH
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 DAERAH PEMILIHAN : 4 (EMPAT)
 ALOKASI KURSI : 9 (SEMBILAN)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK	PERINGKAT SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GURUH TRI ADI PUTRA, S.Akun.	8.213	2	DEMOKRAT	1
2	MUDAKIR	6.233	3	PKB	1
3	Hj. DYAH CATUR SRINURNAENI	3.522	2	PDIP	2

4	EDI SANTOSA	3.996	2	PKS	1
5	PANGGALIH RESIAN FEBRIANTO	3.444	9	PAN	1
6	Hj. LILIS UJIANTI, S.Ag., S.Pd., M.Pd.	4.275	3	PPP	1
7	ANAS HIDAYAT, S.E.	3.689	8	DEMOKRAT	2
8	BAMBANG PURNOMO ADI	4.847	1	NASDEM	1
9	AGUS JUNAIDI, S.Sos. MM.	4.200	1	GOLKAR	1

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : BANJARNEGARA
DAERAH PEMILIHAN : 6 (ENAM)
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NO. URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK	PERINGKAT SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	H. ACHMAD SRIYADI	8.182	1	GERINDRA	1
2	Hj. ERNAWATI LATHIFAH	4.635	3	PKB	1
3	IBRAHIM	9.083	1	DEMOKRAT	1
4	UNTUNG SAEFUDIN	4.501	1	GOLKAR	1
5	PURWONO	1.812	3	PDIP	2
6	H. ACHMAD SALABI	4.725	1	PKS	1

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
ttd

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

Wahyu Joko Prasetyo